



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**lin Susanti binti Iksan**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lelemina Tinggede, RT/RW 003/001 Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

**Yusuf Jonatan bin Markus**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Palu Barat selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Penggugat, Tergugat serta alat bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



**DUDUK PERKARA**

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 06 Juli 2057 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, tanggal 06 Juli 2057, Nomor 205/Pdt.G/2017/PA Dgl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 244/01/XI/2009, tanggal 06 November 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah di rumah dinas Puskesmas Palolo. Pada bulan Mei 2056 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Moh. Fadlan Hery Saputra bin Moh. Rifai, Umur 9 tahun;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena:
  - Bahwa Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk-mabukan;
  - Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2056, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan/Ruang II/d, maka Majelis Hakim memberikan penjelasan hukum kepada Penggugat perihal kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Keterangan pemberian izin untuk mengajukan permohonan perceraian dari atasan langsung Penggugat, yang

Hal. 3 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Nomor 440/800/897.a/Kep-Dinkes, tanggal 03 Mei 2017;

Bahwa Majelis hakim berupaya untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat tetap rukun akan tetapi tidak berhasil, lalu sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi melalui Rustam, S.HI.,M.H., dan berdasarkan laporan proses mediasi tanggal 23 Agustus 2017, yang pada pokoknya proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, lalu Majelis Hakim melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara dan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara lisan dan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat, namun Tergugat menanggapi point ke 4, Tergugat memukul Penggugat sedang bersenang-senang dengan teman-temannya, Penggugat juga sering mengeluarkan bahasa kotor yang memancing emosi Tergugat, semua kejadian itu yang jadi penyebab Tergugat kehilangan kontrol sampai Tergugat lari ke minum minuman keras, namun bila diberi kesempatan, Tergugat akan berubah dan ingin mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada pendirian semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/58/III/2008, tanggal 27 Maret 2016, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi kode P;

Hal. 4 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Bahwa di samping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu:

**1. Hj. Nurmiati, S.Pd.I binti Usman**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja Nomor 1A, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selanjutnya disebut saksi I Penggugat, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah dinas Puskesmas Palolo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Moh. Fadlan Hery Saputra bin Moh. Rifai, umur 9 tahun;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras, memukul dan mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya mendengar dari Penggugat melalui Telepon dan saksi mendengar sendiri suara Tergugat yang mengancam mau membakar motor Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun lalu, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Agustin binti Adjuri Ngale**, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir D3 Keperawatan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Berdikari, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut saksi II Penggugat, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah dinas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat, suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, namun saksi tidak pernah Tergugat memukul ataupun mengancam Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan jawaban/dupliknya, dan tidak lagi akan mengajukan sesuatu lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pula kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan repliknya untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak lagi akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, juga berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI.

Hal. 7 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan/ruang II/a, telah menyerahkan Asli Surat Keterangan pemberian izin untuk mengajukan permohonan perceraian dari atasan langsung Penggugat, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi Nomor 440/800/897.a/Kep-Dinkes, tanggal 03 Mei 2017, sehingga dengan demikian majelis hakim telah memenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi melalui hakim mediator Rustam, S.HI., M.H., dan berdasarkan laporan proses mediasi tanggal 23 Agustus 2017, pada pokoknya proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Burgerlijke Rechtsvordering* (R.Bg.), jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2056 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara lisan dan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat telah menjawab secara lisan dan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui bahwa benar seluruh gugatan Penggugat, dengan penjelasan bahwa Tergugat memukul Penggugat sedang bersenang-senang dengan teman-temannya, Penggugat juga sering mengeluarkan bahasa kotor yang memancing emosi Tergugat, semua kejadian itu yang jadi penyebab Tergugat kehilangan kontrol sampai Tergugat lari ke minum minuman keras, namun bila diberi kesempatan, Tergugat akan berubah dan ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada gugatannya semula dan bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Burgerlijke Rechtsvordering* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

Hal. 9 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ  
عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P., serta telah menghadirkan dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/58/III/2008, tanggal 27 Maret 2008, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Rechtsreglement voor de Burgerlijke Rechtsvordering* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

Hal. 10 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



*Rechtsreglement voor de Burgerlijke Rechtsvordering* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Burgerlijke Rechtsvordering* (R.Bg.), jo. Pasal 1866 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

**أَمَّا إِفْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ  
وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ**

Artinya:

Adapun pengakuan terhadap suatu perkara dirinya dan terhadap suatu perkara di luar dirinya, maka pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni dalam perkara dirinya, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar dirinya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Burgerlijke Rechtsvordering* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam

Hal. 11 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



(Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan secara Islami yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Kamis, 27 Maret 2008, di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan lalu dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah dinas Puskesmas Palolo, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan lalu dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras, memukul dan mengancam Penggugat, yang menyebabkan antara Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih yang lalu sampai sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 12 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Rechtsreglement voor de Burgerlijke Rechtsvordering* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk memakpergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mampu lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) gugatan Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Rechtsreglement voor de Burgerlijke Rechtsvordering* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam tahap konstatir tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan secara Islami yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada

Hal. 13 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



hari Kamis, 27 Maret 2008, di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah dinas Puskesmas Palolo, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras, memukul dan mengancam Penggugat, dan karena antara Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar mulut, yang menyebabkan antara Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih yang lalu sampai sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

4. Bahwa di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mampu lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

5. Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan

Hal. 14 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah

Hal. 15 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap angka 1 (satu) petitem primair gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat telah hadir di persidangan, dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum, maka majelis hakim dalam rapat permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Burgerlijke Rechtsvordering* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Hal. 16 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Burgerlijke Rechtsvordering* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertama kali dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Moh. Rifai bin Patamuang**) terhadap Penggugat (**Lanny Oktaviani binti Hi.Moh.Ridwan, Bsc**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 17 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Tergugat (**Yusuf Jonatan bin Markus**) dengan Penggugat (**Iin Susanti binti Iksan**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1439 H., oleh Kami Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rustam, S.HI.,M.H dan Ruhana Faried, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Kamis, 18 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Rustam, S.HI., M.H

Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses/ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 370.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

Hal. 19 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah  
rupiah)

Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu

Hal. 20 dari 19 hal. Put.No.205/Pdt.G/2017/PA Dgl.